



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar, perlu memberikan pedoman pemungutannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 117);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
7. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah terhadap pelayanan atau pemakaian fasilitas-fasilitas yang digunakan pedagang untuk kegiatan usaha di dalam atau di lingkungan pasar.
8. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
10. Pelataran adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
11. Los Pasar adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding/penyekat yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
12. Kios Pasar adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
13. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekening kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Retribusi.
19. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
20. E-Retribusi Pasar adalah program pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar yang dilakukan melalui sistem elektronik.
21. Petugas Pemungut adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi untuk melaksanakan tugas penerimaan pembayaran secara tunai dan/ atau non tunai serta melakukan penyetoran ke Bendahara Penerimaan dari Wajib Retribusi.

22. Kartu Tanda Dagang yang selanjutnya disebut Katadag adalah Kartu Identitas diri yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk diberikan kepada pedagang sebagai bentuk keabsahan sebagai pedagang.
23. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini:

- a. meningkatkan pelayanan Pasar;
- b. mewujudkan pemungutan Retribusi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
- c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan besaran retribusi terutang;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. Penagihan Retribusi;
- e. keberatan; dan
- f. penghapusan piutang retribusi oleh Bupati.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi melakukan pendaftaran atas layanan Pasar.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
 - a. formulir pendaftaran atau permohonan;
 - b. foto copy KTP terbaru;

- c. foto copy KK terbaru;
 - d. foto pemohon berwarna ukuran 2 x 3 (3 lembar); dan
 - e. surat pernyataan mematuhi tata tertib pedagang bermaterai.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara luar jaringan (Luring)/ *offline* atau dalam jaringan (daring)/ *online* melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan pendataan terhadap Subjek Retribusi yang mendaftar.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. verifikasi dan validasi terhadap Subjek Retribusi;
 - b. penentuan klasifikasi layanan dan perhitungan Retribusi terutang; dan
 - c. penerbitan Katadag.
- (3) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan secara elektronik, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tambahan tahapan sebagai berikut:
- a. pengajuan kepada Bank untuk diterbitkan *virtual account*, *barcode* pedagang atau kartu e-Retribusi Pasar; dan
 - b. Subjek Retribusi melakukan pengisian saldo/*top up* ke Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 7

- (1) Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas menetapkan SKRD dan karcis Retribusi.
- (2) Kepala Dinas menugaskan Kepala Bidang Pasar dan PKL untuk menetapkan SKRD.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. Masa Retribusi;
 - b. Struktur besaran retribusi;
 - c. Besaran tarif retribusi; dan
 - d. Jumlah retribusi terutang.
- (4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau karcis Retribusi.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. tunai; atau
 - b. elektronik (E-Retribusi).
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Petugas Pemungut atau langsung ke RKUD.
- (4) Petugas Pemungut memungut Retribusi setiap hari dan/atau berdasarkan SKRD sebelum jatuh tempo.
- (5) Subjek Retribusi yang telah melakukan pembayaran mendapatkan tanda bukti berupa:
 - a. Kwitansi untuk kios yang dipungut manual;
 - b. Karcis untuk los dan pelataran yang dipungut manual; atau
 - c. Struk untuk kios dan los yang dipungut melalui aplikasi retribusi elektronik (E-Retribusi).

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 9

- (1) Petugas Pemungut wajib menyetorkan seluruh hasil pungutan Retribusi dan tanda bukti pembayaran kepada Pembantu Bendahara Penerimaan setelah mendapat persetujuan dan/atau mengetahui Pengelola Pasar selaku penanggungjawab.
- (2) Dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan seluruh hasil pemungutan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Khusus hari libur Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh hasil pemungutan ke Rekening Kas Umum Daerah pada hari kerja berikutnya.
- (4) Penyetoran retribusi dilakukan dengan menggunakan SSRD.

BAB VII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Penagihan Retribusi terutang kepada Subjek Retribusi dilakukan dalam hal:
 - a. Subjek Retribusi tidak membayar Retribusi terutang setelah jatuh tempo; dan/atau
 - b. Subjek Retribusi kurang bayar Retribusi.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan STRD.
- (3) Format STRD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Sebelum melakukan penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Dinas menerbitkan surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Retribusi untuk melunasi Retribusi.
- (2) Surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang.
- (3) Subjek Retribusi melunasi Retribusi terutang beserta dendanya paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan/diterima oleh Subjek Retribusi.
- (4) Apabila Subjek Retribusi tidak membayar Retribusi sesuai yang dimaksud pada ayat (3) maka dilakukan pencabutan izin berdagang.

BAB VIII

KEBERATAN

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Subjek Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 14

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI OLEH BUPATI

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika;
 - a. diterbitkan surat teguran; atau

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Subjek Retribusi baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Subjek Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat di ketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Subjek Retribusi.
 - (6) Piutang Retribusi yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan oleh Kepala Dinas dengan mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kadaluarsa.
 - (7) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
 - (8) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Semua tanda bukti pembayaran Retribusi yang dilaksanakan secara tunai dan elektronik pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai batas waktu berakhirnya Tahun Anggaran 2024.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 6 November 2024

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 6 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 44 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PELAYANAN PASAR

**FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
 (SKRD)**

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN REMBANG Jl. Rembang - Lasem Km.02 Telp. (0295) 691004 REMBANG	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PERIODE : TAHUN :	NO. URUT : 000.....	
NAMA : ALAMAT : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :			
NO	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
1	4.1.02.01.050003	KIOS KELAS ____ /BULAN LUAS : /M2 TARIP : /M2/BULAN	0,00
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Kenaikan	
		J U M L A H	0,00
TERBILANG :			
<u>PERHATIAN :</u>			
1. Harap penyeteroran dilakukan pada Bendahara Penerimaan DINDAGKOPUKM Kab. Rembang Jl. Rembang-Lasem Km. 02 Rembang dengan membawa Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat tanggal jatuh tempo maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan.			
REMBANG, A.n. DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN REMBANG KEPALA BIDANG PASAR DAN PKL			
<u>NAMA PEJABAT</u> PANGKAT NIP.....			
PENYETOR	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan	

BUPATI REMBANG,


 ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 44 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 PELAYANAN PASAR

**FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
 (STRD)**

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN REMBANG Jl. Rembang - Lasem Km.02 Telp. (0295) 691004 REMBANG	SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) PERIODE : TAHUN :	NO. URUT : 000.....	
NAMA : ALAMAT : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :			
NO	KODE REKENING	JENIS RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH
1	4.1.02.01.050003	KIOS - KELAS ____ /BULAN LUAS : /M2 TARIF : /M2/BULAN	0,00
		Jumlah Tunggakan Retribusi	0,00
		Jumlah Sanksi : Denda (2%/Bulan)	0,00
		J U M L A H	0,00
TERBILANG :			
<u>PERHATIAN :</u>			
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Penerimaan DINDAGKOPUKM Kabupaten Rembang di Jl. Rembang-Lasem Km. 02 Rembang dengan membawa Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). 2. Apabila STRD ini tidak dibayar lewat tanggal jatuh tempo maka akan diterbitkan surat teguran dari DINDAGKOPUKM Kab. Rembang.			
REMBANG, A.n. DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH KABUPATEN REMBANG KEPALA BIDANG PASAR DAN PKL			
<u>NAMA PEJABAT</u> PANGKAT NIP.....			
PENYETOR	Diterima oleh, Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan	

BUPATI REMBANG,


 ABDUL HAFIDZ